

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang formasi dan pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, administrasi, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Daerah;
- 2) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- 3) pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang diklat serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
- 4) pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- 5) pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- 6) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 7) penyelenggaraan kesekretariatan BKPSDM;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **Sangat Baik**

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pusat terkait juklak/juknis Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Melakukan pendataan dan sosialisasi kebutuhan pegawai (penyusunan formasi), peningkatan kompetensi dan pemerataan pegawai yang ada berdasarkan beban kerja;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan pengiriman peserta ke lembaga penyelenggaran diklat penjenjangan struktural lain seperti Badan Diklat Prov. DIY, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri apabila kuota yang diberikan Badan Diklat Prov. Jateng tidak sesuai target.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kepegawaian di tingkat OPD khususnya dalam meningkatkan keikutsertaan ASN untuk melakukan update data kepegawaian secara mandiri lewat aplikasi yang telah disediakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19610529 198503 1 005

LAMPIRAN